

KATA PENGANTAR

Aras asung kertha waranugraha Ida Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, Profil Desa Adat Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dapat disusun dengan sangat sederhana sesuai dengan data yang tersimpan. Tujuan penyusunan profil Desa Adat Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, adalah untuk mengetahui secara dekat kondisi dan potensi yang dapat dijadikan sumber informasi dalam membuat perencanaan pembangunan Desa Adat Ambengan, secara berkelanjutan.

Dengan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang membantu penyusunan Profil Desa Adat Ambengan ini, utamanya kepada;

1. Parahulu Desa Adat Ambengan
2. Para Pangelingsir/sesepuh Desa Adat Ambengan
3. Sabha Desa, Desa Adat Ambengan
4. Kertha Desa, Desa Adat Ambengan
5. Kelian-Kelian Dadia Se-Desa Adat Ambengan
6. Perbekel Desa Ambengan
7. Prajuru Desa Adat Ambengan

Sehingga Profil Desa Adat Ambengan, yang sangat sederhana ini bisa tersusun tepat pada waktunya.

Kami sangat menyadari, bahwa ulasan Profil ini sangat jauh dari kesempurnaan, maka Kami sangat memohon, saran, koreksi dan masukannya, untuk melengkapi keberadaan Profil Desa Adat Ambengan ini, sehingga kedepannya bermanfaat bagi kita semua, khususnya Desa Adat Ambengan.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan Profil Desa Adat Ambengan ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Sejarah Desa Adat Ambengan.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II KONDISI DESA ADAT.....	5
1. Pemerintahan Desa Adat.....	5
2. Baga Parahyangan.....	7
3. Baga Palemahan.....	8
4. Baga pawongan.....	8
5. Awig-awig.....	9
PENUTUP.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Adat telah menjadi entitas utama dalam melestarikan tata kehidupan krama Bali yang memiliki kebudayaan tinggi berupa adat - isti adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serata kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik dan suci serta memiliki spritualitas tinggi. Desa Adat juga telah sangat besar perana dalam pebangunan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi dan dibina, dikembangkan serta diberdayakan guna mewujudkan krama Bali yang sesuaikan dengan berdaulat, berdikari dan berkepribadian dalam hal ini kedudukan Desa Adat harus dikuatkan agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintahan Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menetapkan peraturan daerah provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali' nangun sat kerthi loka Bali. Pengertian sad kerti adalah sebuah konsep pelestarian lingkungan dalam ajaran Hindu. Bagian sad kerti ;Atma kerti suatu upaya untuk melakukan pelestarian segala usaha untuk mrenyucikan sang hyang atma dari belunggu tri guna ,segare kerti suatu upaya untuk menjaga kelestarian Samudra sebagai sumber alam yang memliki fungsi ,Wana kerti upaya untuk melestarikan hutan. Karena itu hutan ,Danu kerti upaya untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air tawar, Jaga kertih upaya untuk melestarikan keharmonisan hubungan social yang dinamis dan produktif berdasarakan kebenaran ,Jana kerti upaya untuk manusia agar berkualitas secara individu melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru “ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali, dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat.

Desa Adat kini berkedudukan di wilayah provinsi dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Desa Adat berstatus subyek hukum dalam system pemerintahan di provinsi Bali. tahun 2019 terlahirnya peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dalam perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali terdiri dari 18 bab dan 104 pasal dalam perda

tersebut menjelaskan tentang peraturan daerah tentang Desa Adat di Bali, dalam hal ini perda nomor 4 tahun 2019 mencakup tentang kedudukan dan status Desa Adat yang berdasarkan tri hitakara dan juga menerapkan nilai kearifan lokal yang itu sad kerti.

Pada umum Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat mengatur tata pemerintahan Desa Adat yang mencakup tentang kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan juga Lembaga pengambilan keputusan. Di Bali Desa Adat di pimpin oleh bendesa/kelian Adat/ sebut lain dalam hal ini bendesa memiliki hak untuk mengatur dan memimpin Desa Adat khusus di Bali. Dalam perda nomor 4 tahun 2019 menjelaskan tugas dan wewenang Desa Adat tugas dari Desa Adat dalam perda di jelaskan mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi kententeraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala. Tugas dari Desa Adat di jelaskan di perda adalah mengatur, mengurus dan mangayomi penyelenggaraan parahyangan, pawongan, dan palemahan Desa Adat. Dengan berlakunya perda ini seluruh Desa Adat di Bali harus menerapkan isi dari peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Secara garis besar implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat sudah di terapkan di seluruh Desa Adat di Bali termasuk Desa Adat Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Sebagai besar Desa Adat telah menetapkan dan mengangkat bendesa/kelian/ulun desa/sebutan lainnya dan prajuru sesuai dengan bab 6 dalam perda ini dengan cara musyawarah dan mufakat dalam sangkepan/paruman dan dikukuhkan dengan SK. Di samping itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan penunjang tentang pelaksanaan pemerintahan Desa Adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut sangat dipandang perlu penyusunan Profil Desa Adat Ambengan, sebagai wujud dasar atau sebagai pedoman dalam mewujudkan pembangunan secara besrkesinambungan.

B. Sejarah Desa Adat Ambengan, yang termasuk Desa Adat Apanangga

Konon dulu Desa Ambengan belum dikenal dengan Desa Ambengan, melainkan Desa Pakraman Pabantenan. Pabantenan itu sendiri berarti tempat persembahyangan, sehingga dulu pusat desa berada di Pabantenan, yang juga merupakan pusat aktivitas semua warga Desa.

Lambat laun yaitu pata tanggal 22 Oktober 1815 terjadilah banjir bandang, yang berasal dari Danau Tamblingan. Air dari Danau Tamblingan meluab, yang

mengakibatkan 17 desa yang ada di bawahnya ikut tenggelam termasuk Desa Pakraman Pabantenan.

Oleh karena demikian para Sesepuh / Penglingsir Desa bermusyawarah dan mencapai mufakat untuk memindahkan pusat desa (Kahyangan Desa) ke arah Timur wilayah Desa dan diberi nama Sukadana. Sukadana artinya senang berdana (bersedekah) maknanya Ida Batara / Ida Batara Sasuhuna Maha pemurah terhadap umatnya yang Sradha Bhakti, tulus ikhlas. Perjalanan adat istiadat Desa Sukadana, budaya dan Agama Hindu berjalan dengan damai dan harmonis.

Karena sukadana merupakan daerah yang subur akhirnya di pergunakan sebagai tempat persinggahan para pedagang (Pengalu) dari daerah bali tengah, selatan, dan timur yang berjualan kewilayah bali utara / buleleng. Karena di Desa Sukadana banyak terhampar padang ilalang, oleh para pedagang (pengalu) tersebut hamparan padang ilalang yang terdapat di wilayah Sukasada di berinya nama Ambengan.

Para Pedagang (Pengalu) yang sudah pernah singgah di sukadana mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka berjualan (Ngalu) ke wilayah bali utara / Buleleng sering beristirahat / singgah di Ambengan dan tidak menyebutnya Sukadana. Sehingga lambat laun nama Sukadana semakin tidak dikenal lagi, dan berubah menjadi nama Ambengan sampai sekarang Desa Sukadana berubah nama menjadi Desa Abengan (Desa Adat / Desa Pakraman Ambengan).

Sumber : Dari Awig-awig Desa Pakraman Ambengan

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Profil Desa Adat Ambengan ini adalah;

1. Untuk memudahkan menggali informasi tentang keberadaan Desa Adat Ambengan, secara cepat dan mudah.
2. Menenal dari dekat potensi Desa Adat Ambengan, secara utuh.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun dan merumuskan pengembangan pembangunan, baik fisik maupun non fisik secara berjenjang, dengan mengedepankan skala prioritas.
4. Sebagai dokumen penting untuk acuan penyusunan profil selanjutnya.

BAB II

KONDISI DESA ADAT

1. Pemerintahan Desa Adat

Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimana Desa Adat dipimpin oleh Prajuru Desa Adat, yang sebagai pamucuk Pimpinan adalah Kelian desa Adat atau sebutan lain.

Adapun Susunan Prajuru Desa Adat Ambengan adalah sebagai berikut, sesuai dengan “ Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 116/SK/MDA-PBali/XI/2020, tentang Penetapan dan pengukuhan Prajuru Desa Adat Ambengan, kecamatan Sukasda, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali , Masa Bakti Tahun 2020 – 2029.

a. Susunan Prajuru /Struktur Prajuru Desa Adat Ambengan , sebagai berikut :

1. Kelian Desa Adat : Jro Mangku Gede, I Wayan Puger
2. Patajuh : Wayan Pasek
3. Panyarikan : I Nyoman Rauh
4. Patengen I : Ketut Rasiowakencana
5. Patengen II : I Gede Putu Aryawan
6. Bhaga-bhaga :
 - 6.1 Parhyangan :
 1. Gede Tastra
 2. Gede Supatra
 3. Gede Dauh
 4. Gede Sukiadnya
 - 6.2 Baga Pawongan :
 1. Made Swetha
 2. Ketut Tastra
 3. Ketut Merta
 4. Gede Merta
 - 6.3 Baga Palemahan :
 1. Made Nyiri Yasa
 2. Made Negara

3. Nyoman Astara
4. Putu Panca Ada
5. Mangku Komang Mardika

b. Sabha Desa

Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat.

No	Nama	Jabatan
1	Putu Juwita	Kelian Sabha Desa
2	Gede Sukiarta	Wakil Kelian Sabha Desa
3	Ketut Joki	Sekretaris
4	Wayan Teren	Anggota
5	Mangku Gede Wasta	Anggota
6	Komang Nova Suparta	Anggota
7	Gusti Kadek Tinggi	Anggota
8	Putu Janji	Anggota
9	Ketut Soko	Anggota
10	Ketut Sandiasa	Anggota
11	Nengah Madria	Anggota
12	Ketut Nadi	Anggota
13	Ketut Sarat	Anggota
14	Nyoman Sunarta	Anggota
15	Made Sumidra	Anggota

c. Kertha Desa

Kertha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat.

Susunan Kertha Desa

1. Jro Mangku Gede, I Wayan Puger
2. Wayan Pasek
3. I Nyoman Rauh
4. Ketut Margayasa
5. Gede Pasek
6. Gede Semara
7. Wayan Rikep
8. Nyoman Darsana
9. Ketut Luguayasa
10. Made Pasek

11. Putu Panca Ada
12. Nengah Redika
13. Gede Sukarada
14. Made Negara
15. Ketut Tastra

d. Lembaga Desa Adat Lainnya, (SK Terlampir)

- a) Paiketan Pemmagku
- b) Paiketan Werdha
- c) Paiketan Sarati
- d) Paiketan Yowana
- e) Paiketan Krama Istri
- f) Paiketan Pacalang
- g) Paiketan Sekeha Shanti
- h) Paiketan Sekeha Gong

2. Baga Parayangan

Desa Adat Ambengan, mempunyai tanggung jawab secara utuh dan berkesinambungan terhadap Pura yang ada di wewidangan Desa Adat Ambengan.

Yang menjadi tanggungjawannya Desa Adat adalah:

1. Pura Desa
2. Pura Puseh
3. Pura Dalem
4. Pura Prajapati
5. Pura Pondok
6. Pura Mengening
7. Pura Kertaning Jagat
8. Pura Bukit Kauh
9. Pura Bukit Kangin

3. Baga Palemahan :

- a. Dalam wewidangan Desa Adat Ambengan, memiliki batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur : Tukad Buleleng
- 2) Sebelah Utara : Desa Adat Lumbanan
- 3) Sebelah Selatan : Desa Adat Wanagiri

4) Sebelah Barat : Tukad Banyumala

b. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Adat Ambengan, memiliki beragam potensi, seperti daerah wisata, pengrajin, dan seni.

c. Sarana dan prasana milik desa Adat

Sarana yang dimiliki Desa Adat, adalah seperti, wantilan Pura Desa Adat Ambengan, Sekretariat Desa Adat, Tanah padreuwen Desa Adat.

d. Ekonomi Desa Adat

Desa Adat Ambengan, memiliki LPD (Laba pancingkremen Desa), dengan perkembangan yang sangat baik dan sehat sampai saat ini

4. Baga Pawongan

a) Krama Mipil berjumlah :

Laki = 879

Perempuan = 879

b) Krama Tamiu = 10 orang

c) Tamiu = 3 orang

5. Awig-awig

Desa Adat Ambengan memiliki Awig-awig, yang disyahkan pada tanggal 28 Oktober 2006, yang terdiri dari penyacah awig.

No	Banjar Adat	Krama Mipil				Jml
		Pengayah	Luput	Jumlah	Pemirak	
1	Pebantenan	48	44	92	108	200
2	Jembong	13	45	58	89	147
3	Jembong 2/Wanagiri	3	14	17	64	81
4	Bukit Balu	29	68	97	80	177
5	Ambengan	60	94	154	138	292
Jumlah		153	265	418	479	897
		418				

Pararem yang dimiliki adalah

1. Pararem LPD,
2. Pararem penanggulangan Covid
3. Pararem pembangunan desa adat
4. Pararem penataan palemahan Desa Adat
5. Pararem desa adat tentang perlindungan mata air

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Profil Desa Adat Ambengan, bisa disusun dengan sangat sederhana, semoga bisa berkontribusi terhadap para pembaca, khususnya kepada Krama Desa Adat Ambenga, untuk memahami secara utuh keberadaan Desa Adat Ambengan. Dan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, selanjutnya mari bersama – sama saling mengisi, sehingga data terkait Desa Adat Ambengan, mendekati valid. Terima kasih